

DASAR-DASAR PENGEMBANGAN PROFESI GURU MENURUT TEORI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN

Oleh: Yogia Prihartini

Abstrak

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar secara sistematis dan berencana untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku individu dalam masyarakat di mana ia hidup (Dictionary of Education). Pendidikan merupakan proses pematangan manusia muda (Driyarkara :1980). Dalam proses pendidikan, terdapat dua komponen utama, yaitu pendidik dan anak didik. Pendidik dalam proses pendidikan formal disebut guru. Tanpa guru, pendidikan akan berjalan timpang, karena guru merupakan orang kunci (key person) dalam proses pelaksanaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peranan guru dalam proses pelaksanaan pendidikan. Oleh sebab itu, guru harus selalu berkembang dan dikembangkan, agar perolehan subyek didik terhadap pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai dapat maksimal. Tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya kepribadian subyek didik secara utuh lahir dan batin, fisik dan mental, jasmani dan rohani.

Guru sebagai profesi di bidang kependidikan memerlukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Sebagai profesi, semestinya tidak semua orang dapat mengembannya. Agar guru tidak selalu tertinggal jaman, maka guru harus selalu mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya secara kontinyu. Jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan profesi guru adalah dari diri guru itu sendiri dan dari pihak lain yang bertanggungjawab atas pengembangan guru. Pengembangan diri banyak dilaksanakan oleh si guru itu sendiri, sementara pengembangan oleh pihak lain dirancang oleh personel atau lembaga di mana guru bekerja.

PEMBAHASAN

KONSEP DASAR PROFESI

Banyak ahli yang menyebutkan bahwa guru merupakan salah satu profesi dalam dunia kependidikan. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang mempersyaratkan keahlian sebagai hal yang melatarbelakangi, memiliki etika dan organisasi profesi yang mewadahnya.

Michael D. Bayles (1981) mengemukakan beberapa ciri profesi sebagai berikut:

1. Perlunya training atau pendidikan untuk mempraktekkan profesi.
2. Training atau pendidikan mencakup komponen intelektual yang memadai

3. Kemampuan yang telah terlatih memberikan layanan penting dalam masyarakat.
4. Adanya sertifikasi atau lisensi untuk status profesional.
5. Adanya organisasi profesional yang menampung para anggota.
6. Adanya otonomi dalam melaksanakan pekerjaan.
7. Memiliki kode etik profesi

Ketujuh persyaratan tersebut harus dipenuhi jika suatu pekerjaan dikatakan sebagai suatu profesi. Guru sebagai suatu profesi juga harus memenuhi persyaratan itu. Sebagai profesi, guru harus dibentuk dengan pendidikan atau latihan di bidangnya. Hal ini sebagai dasar untuk memperkuat landasan gurunya. Jika seorang guru tidak disiapkan melalui pendidikan guru, maka pelaksanaan kerjanya tidak didasari oleh wawasan guru. Bisa jadi pelaksanaan tugasnya hanya didasarkan pada instink atau belajar dari pengalaman. Setiap langkah pelaksanaan pekerjaannya bukan didasarkan atas pertimbangan profesional. Hal ini terkait dengan komponen intelektual yang selalu dijadikan landasan kerjanya.

Guru sebagai profesi juga memberikan layanan penting kepada masyarakat. Tanpa guru, pendidikan yang berlangsung dalam lembaga pendidikan formal tidak dapat berjalan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang layanannya diberikan kepada subyek didik sebagai anggota masyarakat. Ada manfaat ganda atas layanan guru kepada subyek didik, yaitu di samping manfaat langsung bagi subyek didik di masa mendatang, juga bagi keluarga yang dapat memetik manfaat karena anaknya dididikoleh guru. Di samping itu masyarakat pemakai tenaga kerja juga memperoleh manfaat dari layanan guru.

Sebagai konsekuensi pendidikan dan latihan, sertifikasi dan lisensi merupakan syarat bagi guru sebagai profesi. Mereka akan memperoleh ijazah, atau sertifikat, atau akta untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai guru. Syarat selanjutnya adalah adanya organisasi profesional. Di Indonesia, guru telah terwadahi dalam PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Di kalangan perguruan tinggi, telah terbentuk juga wadah organisasi profesional di bidang keahlian sejenis, misalnya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Ikatan Sarjana dan Petugas Bimbingan, Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan, Ikatan Sarjana Pendidikan Matematika Indonesia, dan sebagainya. Di luar profesi guru, sebagai contoh, juga sudah banyak organisasi profesional, misalnya di bidang kedokteran, advokat, dan lain-lain.

Otonomi dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan syarat sebuah profesi. Sebagai contoh guru dalam menjalankan tugas di kelas memiliki otonomi yang besar. Ia diberi keleluasaan dalam menentukan strategi yang diterapkan. Ia tidak diawasi oleh pihak lain, termasuk kepala sekolahnya atau dekannya. Ia dilepas untuk mendidik siswa atau mahasiswa sesuai dengan pertimbangan profesionalnya yang otonom.

Kode etik profesi merupakan aspek yang melandasi proses kerjanya. Biasanya kode etik profesi ini dirumuskan oleh organisasi profesi yang telah dibentuk. Kode etik mengikat para anggota, tetapi tidak ada sanksi formal atas pelanggaran kode etik. Sanksinya berupa sanksi moral. Kode etik lebih bersifat normatif daripada struktural.

DASAR PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Sebagai suatu profesi, guru harus berkembang sesuai dengan persyaratannya sebagai profesi. Karena profesi guru memberikan layanan kepada masyarakat dan anak didik, maka diperlukan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta kemampuan yang selalu berkembang. Adapun dasar yang digunakan mengapa profesi guru harus dikembangkan adalah:

1. Dasar Filosofis.

Guru pada hakekatnya adalah pendidik yang bertugas sebagai pemimpin atau pelayan (*agogos*). Sebagai pemimpin dan pelayan, guru harus dapat memberikan pimpinan dan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya kepada anak didik. Sementara tuntutan jaman dan tuntutan anak didik selalu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk itu profesi guru harus selalu dikembangkan agar tidak tertinggal dari kemajuan zaman.

2. Dasar psikologis.

Guru selalu berhadapan dengan individu lain yang memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Setiap individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, fantasi, inteligensi, cita-cita, instink, perangai, dan performansi yang berbeda dengan individu lain. Jika guru tidak selalu meningkatkan pemahaman terhadap individu lain (anak didik), maka ia tidak akan dapat menerapkan strategi pelayanannya sesuai dengan keunikan anak didik. Di sinilah pentingnya guru mengembangkan pemahaman aspek psikologis individu lain.

3. Dasar pedagogis.

Tugas profesional utama guru adalah mendidik dan mengajar. Untuk dapat menjalankan tugas mendidik dan mengajar dengan baik, guru harus selalu membina diri untuk mengetahui dan menerapkan strategi mengajar baru, metode baru, teknik-teknik mendidik yang baru, menciptakan suasana pembelajaran yang bervariasi, dan kemampuan mengelola kelas dengan baik. Guru yang tidak mengembangkan kemampuan pembelajarannya akan selalu menerapkan cara pembelajaran yang telah puluhan tahun digunakan, dan sudah ketinggalan jaman. Guru akan selalu mengikuti perkembangan inovasi di bidang metode pembelajaran.

4. Dasar Ilmiah.

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (*Ipteks*) selalu berkembang dengan pesat. Guru harus dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah agar dapat selalu

mengikuti perkembangan IPTEKS tersebut. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari pun prinsip-prinsip ilmiah selalu dipegang teguh, agar tercipta keadilan, kejujuran, dan keobyektifan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Penggunaan sumber belajar yang monoton dan ketinggalan jaman harus dihindarkan. Salah satu ciri orang ilmiah adalah adanya rasa ingin tahu yang besar terhadap IPTEKS yang ditekuninya.

5. Dasar sosiologis.

Masyarakat modern dewasa ini menuntut guru untuk melakukan hubungan dengan orang, organisasi dan masyarakat dengan cara-cara modern juga. Profesi guru dituntut untuk selalu dikembangkan mengikuti teknik-teknik komunikasi yang multi sistem ini. Perkembangan sarana komunikasi lisan dan tertulis melalui media grafis, media massa, media elektronik, media organisatoris, dan media proses kelompok yang serba canggih harus dikenal dan diterapkan dalam proses mendidik. Guru harus pandai-pandai mengadakan hubungan sosial dengan mendayagunakan sarana dan media yang berkembang begitu pesat ini. Hal inilah yang mengharuskan profesi guru dikembangkan.

DOSEN SEBAGAI PROFESI

Jika disebut profesi guru, maka yang dimaksudkan tidak saja guru SD sampai SMTA, namun dosen di perguruan tinggi pun pada hakekatnya adalah seorang guru. Pemberian nama "dosen" bagi tenaga pendidik yang mengajar di perguruan tinggi sebagaimana yang disebutkan pada PP. No. 30 Tahun 1990 pada dasarnya hanya merupakan pembedaan tempat mengajarnya dan menunjukkan jenjang lembaga di mana ia bekerja. Sayang sekali dosen sebagai pendidik dan sebagai profesi tidak memiliki organisasi khusus dosen sebagaimana guru di tingkat SMTA ke bawah memiliki PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Mestinya dosen harus memiliki PDRI (Persatuan Dosen Republik Indonesia). Jika menyadari bahwa dosen sebagai guru, mestinya mereka juga masuk ke organisasi profesional PGRI. Namun, sedikit sekali para dosen yang masuk menjadi anggota atau pengurus PGRI. Justru yang muncul adalah organisasi profesional sesuai dengan spesialisasinya, misalnya ada ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Ikatan Sarjana Ilmu- Ilmu Sosial, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia, dan organisasi-organisasi profesional lainnya. Sebelum berlanjut pembahasan kita pada pengembangan profesi, perlu dipahami kompetensi guru.

KOMPETENSI GURU

Guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat kepribadian dan syarat-syarat teknis guru. Syarat-syarat kepribadian menurut Prayitno (1981) adalah:

1. Gagasan, yaitu bahwa guru harus kaya akan gagasan dan pribadinya hendaknya dinamis menanggapi setiap rangsangan dan tantangan.

2. Usaha, yaitu usaha-usaha nyata dari guru berdasarkan gagasan yang telah dimilikinya.
3. Rasa, yaitu rasa keserasian hubungan antara pendidik dan subyek didik dan keserasian suasana pendidikan.
4. Utama, atau keutamaan, yaitu nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi, termasuk nilai-nilai agama, norma, dan etika, yang harus dipegang baik oleh guru maupun subyek didik.

Kemampuan teknis guru dimaksudkan sebagai ketrampilan menyelenggarakan pembelajaran sehari-hari kepada sekelompok subyek didik. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan telah mengembangkan 10 kompetensi guru yang harus dikuasai dan dikembangkan, agar pelaksanaan tugas profesional guru memiliki pedoman yang kuat. Kesepuluh kompetensi dasar guru itu meliputi:

1. Menguasai landasan-landasan pendidikan.
2. Menguasai bahan pelajaran.
3. Kemampuan mengelola program belajar-mengajar.
4. Kemampuan mengelola kelas.
5. Kemampuan mengelola interaksi belajar-mengajar.
6. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar.
7. Kemampuan menilai hasil belajar (prestasi) siswa.
8. Mengetahui fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan (konseling).
9. Memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran.
10. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.

Penguasaan tentang landasan-landasan pendidikan akan memungkinkan guru memiliki penghayatan teoritis tentang tugasnya, yaitu menyelenggarakan pembelajaran sebagai perwujudan upaya pendidikan. Landasan-landasan pendidikan ini menyangkut keberadaan manusia, anak didik, pendidik, interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, kewibawaan pendidikan, tanggung-jawab pendidikan, alat pendidikan, aspek-aspek pendidikan dan lembaga pendidikan.

Penguasaan bahan pembelajaran mutlak bagi pengajar. Penguasaan bahan pembelajaran merupakan modal dasar bagi pelaksanaan tugasnya. Penguasaan bahan akan terus berkembang sejalan dengan usaha untuk menganalisis, meneliti dan mendalami lebih jauh.

Penguasaan program belajar mengajar sangat diperlukan bagi seorang pengajar. Program belajar-mengajar merupakan perencanaan yang menyeluruh dari suatu kegiatan pembelajaran.

Pengelolaan kelas tidak terbatas pada memberikan ceramah dan memimpin diskusi, melainkan juga dapat meliputi pemberian tugas, memimpin kegiatan di laboratorium, praktek lapangan, permainan kelompok di kelas, sosiodrama, dan sebagainya. Pengelolaan kelas tidak terbatas pada mengatur perlengkapan fisik di kelas, tetapi juga interaksi psikologis yang ada di dalam

kelas, antar subyek didik, subyek didik dengan guru, serta arus komunikasi yang diterapkan.

Interaksi belajar mengajar merupakan perwujudan dari penerapan metode pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Interaksi belajar mengajar juga menyangkut pemfungsian semua komponen proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan alat pelajaran dan alat bantu mengajar harus dikuasai oleh para guru. Apalagi dewasa ini telah banyak alat bantu elektronika yang canggih hasil teknologi yang terus meningkat.

Penilaian hasil belajar harus dikuasai guru, agar hasil evaluasi sangat mendekati obyektif. Teknik tes dan nontes digunakan secara simultan untuk mengukur hasil belajar. Tes tertulis, lisan dan perbuatan akan melengkapi rekaman yang obyektif. Alat evaluasi memenuhi syarat kesahihan (validity), keterandalan (reliability) dan kebermaknaan dan tingkat kesukuan yang tepat.

Guru harus mengenal dan mampu melaksanakan fungsi bimbingan dan konseling, melakukan penelitian demi pengembangan bidang tugasnya, dan memahami sistem penyelenggaraan administrasi pendidikan di lembaga pendidikannya.

PENGEMBANGAN PROFESI

Pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan jalan:

1. Selalu meningkatkan kemampuan profesional gurunya.
2. Menjaga nama baik guru baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.
3. Menjunjung tinggi kode etik profesi dengan jalan tidak melanggarnya.
4. Selalu mengikuti penataran, kursus, latihan, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan peningkatan tugas guru.
5. Memberikan layanan kepada anak didik dan masyarakat pada umumnya secara terus-menerus di bidang tugasnya.
6. Turut menghidup-hidupkan organisasi profesi, di pihak lain organisasi profesi juga dijadikan wadah untuk mengembangkan diri para anggotanya.
7. Selalu mengasah kemampuan guru dalam mengaktifkan berprosesnya komponen-komponen sistem pembelajaran (tujuan, anak didik, materi, metode, alat, evaluasi dan lingkungan).
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsanya dan nilai-nilai agama yang dianutnya

PENGEMBANGAN DIRI DAN KELEMBAGAAN

Guru dalam melaksanakan tugasnya tidak akan berkembang kalau dirinya sendiri tidak berusaha untuk berkembang. Di lain pihak, instansi di mana guru itu bekerja harus berusaha untuk mengembangkan guru, agar pelaksanaan tugas guru selalu berkembang. Dapat diandaikan sebagai pisau, jika digunakan terus-menerus tanpa adanya asahan, maka akan tumpul. Apalagi jika tidak pernah dimanfaatkan, maka pisau itu akan karatan.

Untuk dapat mengembangkan profesi guru, ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu melalui pengembangan diri guru itu sendiri dan melalui pengembangan secara lembaga.

I. Pengembangan Diri

Ada beberapa cara dan usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan profesinya, antara lain:

1. Berusaha memahami tujuan pendidikan dan pengajaran secara jelas dan konkrit.
2. Berusaha memahami dan memilih bahan pengajaran sesuai dengan tujuan.
3. Berusaha memahami problem, minat dan kebutuhan dalam proses belajar subyek didik.
4. Mengorganisasi bahan dan pengalaman belajar dan mendayagunakan sumber belajar yang ada.
5. Berusaha memahami, menyeleksi dan menerapkan metode pembelajaran.
6. Berusaha memahami dan kesanggupan membuat dan mendayagunakan berbagai alat pelajaran.
7. Berusaha membimbing dan mendorong kemajuan pertumbuhan dan perkembangan belajar subyek didik.
8. Mampu menilai program dan hasil pembelajaran yang telah dicapai.
9. Mengadakan penilaian diri sendiri (self evaluation), untuk melihat kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
10. Professional reading (berusaha membaca bahan-bahan yang relevan dengan tugas profesinya)
11. Professional writing (berusaha mengembangkan diri dengan menulis karya ilmiah di berbagai media)
12. Individual conference (pertemuan pribadi antar sejawat dan dengan ahli lain dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan wawasan proses dan strategi pembelajaran).
13. Experimentation (berusaha melakukan percobaan-percobaan atas inovasi yang ditemukan atau strategi pembelajaran baru)

II. Pengembangan Kelembagaan

Di samping diri guru itu sendiri harus berusaha mengembangkan diri, ada usaha-usaha yang dilakukan secara lembaga. Dalam hal ini pimpinan di mana guru itu bekerja harus berusaha mengembangkan guru agar dapat bekerja secara profesional.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan agar guru tumbuh dalam jabatannya antara lain:

1. Assignment of Teachers (penugasan guru-guru dalam bidang tugasnya dan dalam mengikuti pertemuan-pertemuan pertumbuhan jabatan)
2. Professional Organization (Kegiatan dan pertemuan dalam organisasi profesional.)
3. Intervisitation (Saling kunjungan antar guru dalam proses pembelajaran.)

4. Committee Participation (Pelibatan dalam Kepanitiaan- Kepanitiaan.)
5. Demonstration Teaching (mengajar yang didemonstrasikan)
6. Field Trip for Staff Personnel (kunjungan ke lembaga atau instansi atau tempat yang dapat dijadikan medan studi banding bagi para guru dan pimpinan)
7. Curriculum Laboratory (laboratorium yang dirancang untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka aplikasi kurikulum dalam proses pembelajaran).
8. Professional Library (disediakan perpustakaan agar didaya- gunakan oleh guru untuk mengembangkan profesinya).
9. Sharing of experiences (tukar menukar pengalaman antar guru yang penyelenggaraannya dirancang oleh lembaga ataupun atas inisiatif guru-guru sendiri).
10. Workshop (lokakarya yang diselenggarakan dengan maksud meningkatkan profesi guru)
11. Panel Discussion (guru-guru mengikuti diskusi panel di ber- berbagai kesempatan)
12. Seminar (guru-guru mengikuti kegiatan seminar yang diselenggarakan di berbagai kesempatan).
13. Simposium (guru-guru mengikuti simposium di berbagai kesempatan)
14. Penerbitan bulletin atau majalah atau surat kabar.
15. Penyelenggaraan kursus-kursus.
16. Penyelenggaraan penataran-penataran.
17. Group and Individual Counseling (konseling yang diberikan kepada guru baik secara individual maupun secara kelompok).
18. Follow-up conference in a series and based on given problem or theme (pertemuan umpan balik bergelombang berdasarkan pada masalah dan tema yang telah diberikan sebelumnya).
19. Cooperative development of testing program, new patterns (pengembangan program testing dan pola-pola baru secara bersama)
20. Penyelenggaraan penelitian-penelitian yang diikuti oleh para guru.

Beberapa usaha baik secara mandiri maupun secara melembaga dalam mengembangkan profesi guru itu belumlah lengkap. Kelengkapan strategi dan usaha atau teknik pengembangan profesional guru secara umum dapat diperkaya dengan membaca berbagi sumber dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas.

KODE ETIK GURU INDONESIA

Keputusan Konggres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) XII tanggal 21 - 25 Nopember 1973 di Jakarta. Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan

Yang Mahaesa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya dan guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945, merasa bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 - 8 - 1945, maka guru Indonesia Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya , sebagai guru dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti, membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepen-tingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat lingkungan sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutunya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi profesional sebagai sarana pengabdianya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kesembilan rumusan umum kode etik guru Indonesia ini perlu dirinci lebih jauh ke dalam butir-butir pernyataan yang praktis sebagai pedoman pola tindak guru dalam menjalankan tugasnya.

Seminar Etika Jabatan Guru FIP IKIP Malang 1971 telah merumuskan dan menyusun tata cara akhlak (kode etik) guru, yang wajib diamalkan oleh setiap guru dalam jabatannya sebagai berikut:

I. Kode Etik Jabatan Guru

Kode Etik jabatan guru pada umumnya:

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam preambule, maka diperlukan syarat-syarat pokok dari setiap guru, yaitu memiliki kepribadian, berilmu, serta trampil di dalam merlaksanakan tugasnya.
2. Guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, maka prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang diinginkan dan diharapkan oleh setiap guru dalam jabatannya terhadap orang lain dalam semua situasi pendidikan adalah berjiwa Pancasila, berilmu pengetahuan serta trampil dalam menyampaikannya, yang dapt

dipertanggungjawabkan secara didaktis dan metodis sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai.

4. Berdasarkan prinsip-prinsip umum di atas, maka petunjuk-petunjuk yang merupakan tata cara akhlak itu wajib diamalkan oleh setiap guru dalam antar hubungan dengan manusia lain dalam lingkungan jabatannya.

II. Hubungan Guru dengan Murid.

1. Guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya.
2. Di dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai dengan kasih sayang, adil serta menumbuhkannya dengan tanggungjawab.
3. Guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid.
4. Guru seyogyanya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran.

III. Hubungan Guru dengan Sesama Guru.

1. Di dalam pergaulan sesama guru hendaknya berterus terang, jujur dan sederhana.
2. Di antara sesama guru hendaknya selalu ada kesediaan untuk memberi saran, nasehat dalam rangka menumbuhkan jabatan masing-masing.
3. Di dalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama hendaknya saling tolong-menolong dan penuh toleransi.
4. Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang sifatnya sensitif yang berhubungan dengan sesama guru.

IV. Hubungan Guru dengan Atasannya.

1. Guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasannya
2. Guru wajib menghormati hirarkhi jabatan.
3. Guru wajib menyimpan rahasia jabatan.
4. Setiap saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan forum yang semestinya.
5. Jalinan hubungan antara guru dan atasan hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi tanggungjawab bersama.

V. Hubungan Guru dengan Pegawai Tata Usaha.

1. Hubungan antara guru dengan pegawai tata usaha terjamin oleh kedudukan kepala sekolah di dalam sistem kelembagaan sekolah.
2. Setiap guru berkewajiban untuk selalu memelihara semangat korps dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan pegawai tata usaha dalam hal yang dapat mengganggu martabat masing-masing.
3. Guru hendaknya bersifat terbuka dan demokratis dalam hubungannya dengan pegawai tata usaha dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hirarkhi jabatan.

4. Setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul atas dasar musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama.
5. Hubungan guru dengan pegawai tata usaha hendaknya merupakan ikatan moral dan bersifat kooperatif edukatif.

VI. Hubungan Guru dengan Orang Tua.

1. Guru hendaknya selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan orang tua/wali anak, dalam rangka kerjasama untuk memecahkan persoalan-persoalan di sekolah dan pribadi anak.
2. Segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan orang tua/wali anak, hendaknya selalu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

VII. Hubungan Guru dengan Masyarakat.

1. Guru hendaknya selalu berusaha berpartisipasi terhadap lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan usaha pendidikan.
2. Guru hendaknya melayani dan membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuannya.
3. Guru menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun.
4. Guru menerima dan melaksanakan peratiran-peraturan korektif membangun.

Guru (termasuk dosen) sebagai profesi menuntut persyaratan untuk mendudukinya. Tidak semua orang dapat menduduki profesi guru jika tidak memenuhi persyaratan itu. Untuk dapat menduduki profesi guru, ia harus menguasai 10 kompetensi guru, agar dalam menjalankan tugasnya tidak mengalami kesulitan. Dengan berkembangnya semua aspek kehidupan, maka profesi guru dituntut untuk dikembangkan agar tidak ketinggalan jaman. Untuk dapat mengembangkan profesi guru, ada dua cara umum yang dapat ditempuh, yaitu melalui pengembangan diri dan melalui kelembagaan.

Demikianlah serba singkat dibahas tentang profesi guru dan usaha untuk mengembangkannya. Tentu saja masih banyak bahasan lain yang mengupas tentang profesi guru (dosen) dengan sudut pandang yang lain lagi. Usaha menelusuri kajian tentang profesi guru melalui berbagai sumber sangat disarankan. Kiranya bermanfaat, walaupun tiada harga sekalipun.

REKOMENDASI PRAKTIS PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Untuk merealisasi ide profesionalisme guru agar disejajarkan dengan profesi lain seperti dokter, advokat, dan profesi lain di masyarakat, perlu langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. Di setiap Kota/Kabupaten dibentuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang antara lain bertugas menyelenggarakan tes kompetensi guru. Lembaga

- ini bersifat independen yang di dalamnya terdiri atas: pakar pendidikan, birokrat, LSM, Tokoh Masyarakat Pendidikan, praktisi pendidikan, Masyarakat Peduli Pendidikan
2. Memberdayakan PGRI sebagai lembaga profesi yang berperan sebagaimana tuntutan profesional guru dan tuntutan perundangan yang berlaku.
 3. Dilakukan tes kompetensi bagi seluruh guru di Indonesia; dengan keputusan sebagai berikut:
 - a. Bagi guru yang kompeten tetap menjalankan tugasnya
 - b. Bagi guru yang tidak memenuhi standard dibina oleh supervisor khusus tertentu dalam kurun waktu tertentu, kemudian diadakan tes kompetensi ulang lagi, sampai memenuhi standard kompetensi yang diharapkan. Pembinaan guru yang kurang kompeten dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan di tiap Kabupaten/Kota.
 - c. Materi tes kompetensi adalah penjabaran dari 10 kompetensi dasar guru.
 - d. Teknik pengembangan kompetensi guru mengacu pada teknik pengembangan diri dan kelembagaan sebagaimana telah disebutkan di atas.
 4. Pengembangan profesi guru dilaksanakan oleh organisasi profesi, Dinas Pendidikan di tiap Kota/Kabupaten, LPMP, dan perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 5. Perlu dibentuk Lembaga Kehormatan Profesi yang berfungsi mengawal pelaksanaan kode etik profesi guru. Penetapan sanksi bagi pelanggar kode etik profesi guru adalah Lembaga Kehormatan Profesi Guru.

DAFTAR BACAAN

- Bayles, Michael D., 1981, Professional Ethics, California: Wadsworth Publishing Company.
- Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, 1984, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hasibuan, J.J., Ibrahim, dan A.J.E. Toen Lioe, 1991, Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Spargo, Edward, 1983, The College Student, Reading and Study Skills, Rhode Island: Jamestown Publishers.
- Sahertian, P.A. dan Frans Mataheru, 1981, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ditjen Dikti Depdikbud, 1982, Wawasan Kependidikan Guru, Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti Depdikbud Jakarta.